

SKRIPSI

**KEABSAHAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
DALAM MENGHIMPUN DANA SIMPANAN BERJANGKA
DILUAR ANGGOTA KOPERASI**

**OLEH :
SYARIFA MAHARANI
1910113115**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI
(PK 1)**



Pembimbing :

**Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum
Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum**

FAKLUTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

KEABSAHAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENGHIMPUN DANA SIMPANAN BERJANGKA DILUAR ANGGOTA KOPERASI

ABSTRAK

(Syarifah Maharani,1910113115, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum, 60 hlm Universitas Andalas, Tahun 2023)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun simpanan berjangka diluar anggota tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip serta asas-asas koperasi dan undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, karena yang bisa mengakses kegiatan koperasi simpan pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka ini hanya anggota koperasi saja . Maka dari itu rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, *pertama* bagaimana keabsahan koperasi simpan pinjam dalam menghimpun simpanan berjangka di luar anggota menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi?. *Kedua* bagaimana akibat hukum jika koperasi simpan pinjam tetap menghimpun dana simpanan berjangka di luar anggota menurut otoritas jasa keuangan?. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kegiatan koperasi simpan pinjam tidak sah menghimpun simpanan berjangka diluar anggota karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, serta kedudukan peraturan otoritas jasa keuangan ini dibawah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sesuai asas hierarki perundangan-undangan yaitu Asas *lex superior derogate legi inferiori* diatas ,yang bahwasanya peraturan perundang-undang yang rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat.Apabila Koperasi Simpan Pinjam tetap melaksanakan kegiatan menghimpun simpanan berjangka diluar anggota menurut Otoritas Jasa Keuangan,kegiatan ini merupakan tindak pidana dibidang ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam, dan Simpanan Berjangka